

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI

Jl. Margasatwa (H. Beden No. 25) Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan 12450 Telp. (021) 766 0607, Fax. (021) 7591 3075, Website: www.akperfatmawati.ac.id e-mail: akfat_ykf@yahoo.co.id

KEPUTUSAN DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA NOMOR : 141/SK/AKF/VIII/2019 T E N T A N G

PENUNJUKAN DOSEN MATA KULIAH SEMESTER GANJIL AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DIREKTUR AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI JAKARTA

Menimbang

- a. Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta perlu ditunjuk dan ditetapkannya tenaga pengajar/dosen sesuai dengan prasyarat yang tercantum dalam Pedoman Umum Penyelenggaraan Pendidikan DIII Kesehatan.
- b. Bahwa penunjukkan/pengangkatan dosen mata kuliah tersebut pada point (a) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur AKPER Fatmawati Jakarta.

Mengingat

- 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang RI Nomor: 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.
- 3. Undang-undang RI Nomor: 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.
- 4. Undang-undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
- 5. Undang-undang Nomor: 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan.
- 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 167/D/O/2009 Tentang Pemberian ijin Pengalihan Pembinaan Akademi Keperawatan Fatmawati di Jakarta dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan Nasional.
- 7. SK Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 8908/D/T/K-III/2011 tentang Perpanjangan Ijin Program Studi Keperawatan Jenjang D-3 Akademi Keperawatan Fatmawati.
- Surat Keputusan Badan Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan (LAM-PTKes) No. 0438/LAM-PTKes/Akr/Dlp/VII/2017 tentang Status, Nilai, dan Peringkat Akreditasi Program Studi Diploma Tiga Keperawatan Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: Keputusan Direktur Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta tentang penunjukan Dosen Mata Kuliah Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 adalah sebagai terlampir pada surat keputusan ini.

Pertama

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib mentaati aturan – aturan yang telah ditetapkan di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Kedua

: Sebagai dosen yang bersangkutan wajib memperhatikan dan melaksanakan jadwal yang tercantum dalam silabus yang telah disyahkan.

Ketiga

: Sebagai dosen yang bersangkutan berhak menerima upah/honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di Akademi Keperawatan Fatmawati Jakarta.

Keempat

: Semua biaya yang diakibatkan dengan adanya keputusan ini dibebankan kepada anggaran proses

belajar mengajar.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : JAKARTA

PADA TANGGAL : 25 AGUSTUS 2019

AKADEMI KEPERAWATAN FATMAWATI DIREKTUR

Ns. DWS Suarse Dewi, M. Kep. Sp. Kep. MB

Tembusan kepada Yth:

Ketua Badan Pengurus Yayasan KORPRI Fatmawati